

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak jaman dahulu Indonesia merupakan pintu bagi masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesiadan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan, dan rempah-rempah dari Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa betapa maraknya jalur keluar masuk barang.<sup>1</sup>

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antarnegara.<sup>2</sup>

Perdagangan internasional terwujud dengan adanya melakukan kerja sama internasional antarnegara. Kemudian perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk”. Pasal 1 angka 2 Undang-

---

<sup>1</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hal. 5

<sup>2</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hal. 1

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak pidana kepabeanan.

Berdasarkan rumusan pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa jenis tindak pidana kepabeanan terbagi atas penyelundupan di bidang impor, penyelundupan di bidang ekspor, tindakan pasal 102 dan 102A yang mengganggu sendi-sendi perekonomian negara, tindakan pasal 102 dan 102A oleh pejabat/penegak hukum, mengangkut barang tertentu tidak sampai tujuan, pemberitahuan pabean, catatan, data, keterangan palsu/dipalsukan, akses sistem elektronik secara tidak sah, mengangkut barang hasil tindak pidana, pengubahan data dari pembukuan, penghilangan data dari dokumen kepabeanan, penyediaan blangko faktur perusahaan asing, sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman, ketentuan hukum untuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), badan hukum yang melakukan tindak pidana, barang/sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, penggantian tindak pidana denda, kadaluwarsa penuntutan tindak pidana kepabeanan.

Dalam hal penanganan yang berkaitan dengan kepabeanan termasuk terhadap jenis tindak pidana kepabeaneyang dirumuskan diatas dibutuhkan peran dari instansi

khusus, kewenangan tersebut dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah Kementerian Keuangan. Namun pada proses penanganan tindak pidana kepabeanan ini tidak hanya membutuhkan peran DJBC saja, namun juga membutuhkan pihak-pihak lainnya termasuk masyarakat.

Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi prosperity dan fungsi security. Fungsi prosperity adalah fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi security DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tersermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC.<sup>3</sup>

Pelayanan kepabeanan di Indonesia ditandai dengan adanya kantor-kantor pelayanan instansi bea dan cukai untuk melayani barang impor dan barang ekspor dari darat, laut, dan udara, dimana setiap wilayah darat, laut, dan udara ada yang mengawasi dan dilayani selama 24 jam oleh petugas bea dan cukai melalui kantor-kantor pelayanan yang telah ada di setiap pelabuhan, perbatasan antar negara, dan di

---

<sup>3</sup> <http://repository.beacukai.go.id/office/2020/05/-lampiran-iii-draft-renstra-djbc-2020-2024-260320.pdf> diakses pada tanggal 3 Juni 2020, Pukul 03.00 WIB

Bandar udara-bandar udara.<sup>4</sup> Selain peran dan upaya DJBC sebagai pengawasan dan pelayanan kepabeanan, DJBC juga memiliki kewenangan dalam hal penindakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menurut Harun, penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut, berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan/penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pejabat bea dan cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang.<sup>5</sup>

Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir, berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif, berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya.<sup>6</sup> Kewenangan DJBC dalam hal penyidikan pada penindakan diatas sebagai penyidik diperjelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 6 huruf b, mengenai yang disebut dengan penyidik, menyatakan “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Bisa dipahami bahwa dalam rumusan pasal 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa DJBC disebut sebagai PPNS yang memiliki wewenang dalam hal penyidikan.

---

<sup>4</sup>Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hal. 49

<sup>5</sup>Arifin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2019, Hal 94

<sup>6</sup>*Ibid.* Hal. 95

Jumlah berkas penindakan selama tahun 2019 meningkat 1.569 dibandingkan dengan jumlah berkas penindakan ditahun 2018. Peningkatan aktivitas pengawasan terutama dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemberantasan BKC illegal dan meningkatnya tren barang kiriman dan jasa titipan. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.760 Miliar dipengaruhi oleh penindakan NPP sebanyak 2,6 Ton dengan nilai Rp. 5.691 Miliar. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.691 Miliar diperkirakan dipengaruhi oleh penindakan Impor barang kiriman dan operasi pasar BKC HT dengan nilai yang relatif rendah.<sup>7</sup>

Dengan melihat data penindakan diatas yang dilakukan oleh DJBC yakni bisa dipahami bahwa terjadi peningkatan penindakan yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2019 dari tahun 2018, itu artinya tindak pidana kepabeanan terjadi secara meningkat dari tahun sebelumnya.

Bertempat di Dermaga Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan jalan Karo Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara, Kamis siang (25/7/2019) Kanwil Bea dan Cukai bersama Balai Besar Karantina Pertanian Belawan musnahkan 28 ton bawang merah yang merupakan barang bukti tindak pidana kepabeanan, sebanyak 3.168 karung @9 kg atau 28 ton dengan nilai barang yang dimusnahkan sebesar Rp. 762.496.516,- merupakan hasil pencegahan patroli laut Bea dan Cukai yang ditangkap di Perairan Aceh Tamiang 1 Juli 2019.”<sup>8</sup>Penulis sebagai masyarakat asli belawan, kasus penyelundupan bawang merah seperti diatas merupakan salah satu

---

<sup>7</sup> <http://repository.beacukai.go.id/office/2020/05/-lampiran-iii-draft-renstra-djbc-2020-2024-260320.pdf> diakses pada tanggal 29 Mei 2020, Pukul 12.15 WIB

<sup>8</sup> <http://jangkarnews.com/2019/07/27/sinergitas-kanwil-bea-cukai-dan-kbbp-belawan-musnahkan-28-ton-bawang-merah> diakses pada tanggal 29 Mei 2020, Pukul 21.57 WIB

kasus tindak pidana kepabeanan yang cukup sering terdengar kasusnya, itu artinya tindak pidana kepabeanan dengan jenis penyelundupan seperti ini masih sering terjadi.

Satu kasus tindak pidana penyelundupan bawang merah diatas mengakibatkan pengaruh yang merugikan negara karena dari kepabeanan negara Indonesia mendapatkan penerimaan bea cukai, penerimaan biaya bea cukai itu merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan negara Indonesia dan merusak proses persaingan perdagangan dalam negeri karena secara tidak langsung mematikan pelaku usaha bawang merah di Indonesia. Jadi jika semakin meningkat tindak pidana kepabeanan maka semakin besar kerugian yang akan dialami oleh negara Indonesia.

Maka dalam hal ini peran dan upaya DJBC sangat dituntut secara serius untuk menangani dan khususnya meminimalisir tindak pidana kepabeanan dengan memperhatikan pengaruh yang didapatkan dari tindak pidana kepabeanan, peran dan upaya berupa seperti pada pengawasan dan pelayanan yang dilakukan DJBC selama 24 jam dan melihat pada rencana strategis DJBC yang di rancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, adanya berbagai pembaharuan yang dilakukan seperti berupa pembaharuan pelayanan dan pengawasan di kepabeanan, namun tindak pidana di kepabeanan masih saja terjadi secara meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa dengan meningkatnya tindak pidana kepabeanan maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR MENINGKATNYA TINDAK PIDANA**

**KEPABEANAN. (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan?
2. Apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana kepabeanan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara/kasus-kasus yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam proses pelaksanaan pengawasan tindak pidana kepabeanan.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai

##### 1. Pengertian Bea dan Cukai

Istilah Bea Cukai terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu bea dan cukai. Bea berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea keluar. Instansi pemungutannya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannya disebut kepabeanan.<sup>9</sup> Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Sedangkan istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register atau orang yang memegang register.<sup>10</sup>

Bea dan Cukai (Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *douane* (bahasa Prancis).<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 88

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 87

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 86-87

Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi ujung tombak dalam kegiatan ekspor impor.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan Cukai. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

## **2. Sejarah Bea dan Cukai**

Sejak jaman dahulu Indonesia merupakan pintu bagi masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesia dan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan, dan rempah-rempah dari Indonesia. Lembaga yang mengawasi jalur masuk dan keluar pada waktu itu masih bersifat lokal semenjak zaman kerajaan di Indonesia, sesuai wilayah kerajaannya. Sejak penjajahan Hindia Belanda melalui VOC, barulah ada pengawasan.<sup>13</sup>

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam arti terjemahan berarti Dinas Bea Impor dan Bea

---

<sup>12</sup> Muhammad Sood, *Op. Cit.* Hal. 373

<sup>13</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Op. Cit.* Hal. 5

Ekspor serta Cukai, yang pada masa itu bertugas untuk memungut *invoer-rechten* (beaimpor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor atau bea keluar), dan *accijnzen* (*excise* atau cukai).<sup>14</sup> Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.<sup>15</sup>

Banyak orang lebih senang menyebut dengan singkat Bea Cukai. Sebenarnya yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atau dapat pula yang dimaksud adalah pegawai DJBC. Menurut catatan sejarah, Bea Cukai Indonesia sudah cukup tua umurnya, dimulai sekitar tahun 1880-an. Sejak zaman penjajahan Belanda, instansi ini sudah berfungsi untuk kepentingan negara (sebagai jajahan Belanda tentunya) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan nama *Indische Tarief Wet* atau Undang-Undang Tarif Staatblad (Stbl).<sup>16</sup>

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.<sup>17</sup>

Peralihan kekuasaan dari Hindia ke Belanda ke masa pendudukan Jepang ada sedikit perubahan dalam pengawasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 5-6

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hal. 87

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 84

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 87

April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea dan Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.<sup>18</sup> Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 1 oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.<sup>19</sup>

### **3. Tugas Pokok, dan Fungsi Bea dan Cukai**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang serta tunduk dalam hukum publik.<sup>20</sup> Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan pelaksana hukum yang paling depan di Negara Republik Indonesia atas barang-barang pembatasan, dilindungi, dan barang larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk diekspor maupun diimpor, jika Pejabat Bea dan Cukai tersebut berkolusi dengan eksportir maupun importir dalam melayani kegiatan ekspor dan impor; atas barang pembatasan, barang dilindungi berupa barang larang tersebut, maka dapat dipastikan akan merugikan negara dengan nilai yang cukup besar, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata.

Peranan bea dan cukai, di samping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas

---

<sup>18</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Op. Cit.* Hal. 6

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 87

<sup>20</sup> Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, Hal. 184

lapangan kerja. Dengan demikian dapat dimengerti apabila Pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri atau yang dilarang masuk.<sup>21</sup>

Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai bagian dari Departemen Keuangan RI berdasarkan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Tugas-tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean
- 2) Melaksanakan pemungutan bea masuk
- 3) Melaksanakan pemungutan BHNK cukai
- 4) Melaksanakan pemungutan pajak lainnya yang ditugaskan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 5) Menyelenggarakan praktik kepabeanan internasional sesuai dengan persetujuan perdagangan internasional.<sup>22</sup>

Adapun fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, Hal. 4

<sup>22</sup> Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010, Hal. 69

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri perdagangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku
- 5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Pengertian pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dilihat dari objek, Sujatmo membedakan pengawasan menjadi 2 (dua) jenis berikut:

- a. Pengawasan langsung disebut sebagai built of control merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the spot).
- b. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.<sup>24</sup>

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan upaya agar perundang-undangan kepabeanan, cukai, dan peraturan peraturan-

---

<sup>23</sup> Muhammad Sood, *Op.Cit.* Hal. 374

<sup>24</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, *Op.Cit.* Hal. 47-51

peraturan departemen teknis yang dititipkan kepada dan menjadi tanggung jawab bea dan cukai dapat terlaksana dengan baik. Pasal 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan menentukan sebagai berikut.

*“Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi”.*

Dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya penegakan hukum dalam daerah yuridiksinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor menentukan bahwa:

*“Pengawasan pabean adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.*<sup>25</sup>

Terdapat 6 (enam) unit dalam tata laksana pengawasan kepabeanan, yaitu sebagai berikut.

- a. Unit Pengawasan adalah unit kera di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen, dan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, serta pengelolaan sarana operasi.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 54-56

- b. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan.
- c. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif, berupa patroli penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan.
- d. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan.
- e. Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP, serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika.
- f. Unit Sarana Operasi adalah unit pengawasan di Lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi pengelolaan sarana operasi berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagai pendukung fungsi pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika.<sup>26</sup>

Kegiatan pengawasan pabean, meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan, yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain-lain. Kegiatan pengawasan merupakan rencana, program kerja, prosedur, atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 57-58

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 59

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kepabeanan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>28</sup> Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum.<sup>29</sup>

Namun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>30</sup> Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Delik
4. Pelanggaran Pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan Pidana.

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda).<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, Hal. 97

<sup>29</sup> Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'" *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008, Hal. 26

<sup>30</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widyastuti, *Op. Cit.* Hal. 97

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2017, Hal. 67-69

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>32</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>33</sup> Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>35</sup> Vos merumuskan, “*strafbaar feit*” adalah suatu

---

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 181

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 185

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, Hal. 61

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* Hal. 183

kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>36</sup>

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.” Hal senada dikemukakan Indriyanto Seno Adji. Dikatakannya, “tindak pidana adalah seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan para ahli diatas mengenai pengertian tindak pidana maka dapat disimpulkan tindak pidana merupakan suatu tindakan berupa perbuatan atau adanya aksi yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat unsur sengaja ataupun tidak kesengajaannya dan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar ketentuan yakni dengan diancam pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana haru terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>38</sup> Jika kita

---

<sup>36</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, Hal. 205

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* Hal. 27-28

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 64

berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.<sup>39</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.<sup>40</sup>

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vres* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* Hal. 192

<sup>40</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hal. 65-66

tindakan-tindakan dari i pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kaulitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>41</sup>

### 3. Pengertian Kepabeanan

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang Kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor.<sup>42</sup> Pengertian kepabeanan identik dengan bea masuk dan bea keluar, tetapi dalam bidang kepabeanan terdapat pajak-pajak yang harus dipungut, sesuai dengan ketentuan yang mengatur pajak.<sup>43</sup> Secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antarnegara.<sup>44</sup>

Definisi kepabeanan secara jelas bisa dilihat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi,

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* Hal. 193-194

<sup>42</sup> Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta, Penerbit Ilmu, 2018, Hal. 140

<sup>43</sup> Ali Purwito, “*Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal 127

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 88

memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun udara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.<sup>45</sup> Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan dana, baik dalam bentuk rupiah untuk pembiayaan dalam negeri (*local cost*), maupun dalam bentuk devisa/valuta asing

---

<sup>45</sup> Ifat Fauziah, *Op.Cit.* Hal. 140

untuk pembayaran luar negeri, misalnya impor bahan baku, membayar konsultan, impor peralatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.<sup>46</sup>

Kepabeanan sebagai pemegang fungsi pengawasan atas barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, merupakan instansi yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari berbagai instansi, seperti Kementerian: pertahanan, pendidikan, dan kebudayaan, perindustrian, kesehatan, dan lainnya termasuk pajak. Sesuai dengan asas pemungutan pajak yang harus melaksanakan pemungutan pajak secara efektif dan efisien pemungutan pajak-pajak dalam rangka impor dilakukan di bidang kepabeanan.<sup>47</sup>

Di samping mengawasi lalu lintas barang, juga melakukan 'pungutan' berupa Bea Masuk dan Bea Keluar. Oleh karenanya 'pungutan' dimaksud harus sesuai dan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak dan 'pungutan' diatur dengan undang-undang. Dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Salah satu aspek dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan sektor industri. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Kepabeanan ditujukan untuk memperlancar arus barang,

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.* Hal. 1-2

<sup>47</sup> Ali Purwito, *Op. Cit.* Hal 127

<sup>48</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok, Kencana, 2017, Hal. 146

orang maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di bidang impor.<sup>49</sup>

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan**

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang.<sup>50</sup> Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>51</sup>

Rumusan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi kumulatif atau gabungan. Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda, apalagi tindak pidana penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung “dan” di antara kedua jenis sanksi tersebut.<sup>52</sup>

Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (*customs crime*) dilakukan oleh pengguna jasa (*Customs Broker*) yang tidak bertanggungjawab. Menurut para pakar hukum pidana, dari tindak pidana yang dilakukan dalam bidang kepabeanan, sebagian besar melibatkan “orang dalam” suatu instansi yang terkait dengan kepabeanan, perdagangan, industri, lingkungan hidup, dan lainnya.

---

<sup>49</sup> Ifat Fauziah, *Op Cit.* Hal. 89

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 381

<sup>51</sup> Eddhi Sutarto, *Op. Cit.* Hal. 107

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 381

Tindakan tersebut dapat dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, tetapi tindakan yang dilakukan berdasarkan legislasi. Sarana yang paling memungkinkan untuk melakukan tindak pidana adalah pemberian izin, perizinan, kemudahan yang diberikan atau diterbitkan oleh instansi terkait, Sesuai dengan data empirik, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat berkecenderungan menjadi suatu penyimpangan, tergantung dari dampak yang diakibatkan kebijakan tersebut.<sup>53</sup>

Tindak pidana dikenakan terhadap orang: importir, eksportir, yang mengangkut, yang membongkar, yang menyembunyikan, menghilangkan, menyimpan barang, pengusaha kawasan, pembawa barang yang dilarang dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU kepabeanan.<sup>54</sup> Tindak pidana arti dalam hukum pidana apa yang dikenal dengan delik atau perbuatan pidana, yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Simon berpendapat mengenai delik, bahwa *strafbaarfeit* ialah kelalaian yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Jadi berdasarkan rumusan diatas tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yakni terjadi pada pengawasan atas lalu lintas barang

---

<sup>53</sup> Ali Purwito dan Indriani, *Op. Cit.* Hal. 225

<sup>54</sup> Bustamar Ayza, *Op. Cit.* Hal. 239

yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara.

## **5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanan**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XVI tentang Ketentuan Pidana, yang terdiri atas 16 (enam belas) pasal, yaitu Pasal 102 s.d. Pasal 111.<sup>55</sup>

Jenis-jenis tindak pidana kepabeanan yang berupa sanksi pidana yakni:

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean (Pasal 103)
- e. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103A)
- f. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan (Pasal 104 huruf a)
- g. Sanksi pidana atas perubahan data dari pembukuan (Pasal 104 huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal 104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)

---

<sup>55</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, *Op. Cit.* Hal. 113

- j. Sanksi pidana merusak segel (Pasal 105)
- k. Sanksi pidana terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Pasal 107)
- l. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)
- m. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109)

- **Pasal 102**

Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest
- 2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 102A**

Menentukan sanksi pidanan terhadap penyelundupan ekspor.

Setiap orang yang:

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepada kantor pabean, atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

- **Pasal 102B**

- 1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A
- 2) Yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara.

- **Pasal 102C**

- 1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B
- 2) Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum.

- **Pasal 102D**

Setiap orang:

- 1) Yang mengangkut barang tertentu
- 2) Yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

- **Pasal 103**

Setiap orang:

- 1) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan
- 2) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- 4) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

- **Pasal 103A ayat (1)**

Setiap orang:

- 1) Yang secara tidak sah
- 2) Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

- **Pasal 103A ayat (2)**

- 1) Perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 2) Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.<sup>56</sup>

- **Pasal 104 huruf a**

Menentukan setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B.

- **Pasal 104 huruf b**

---

<sup>56</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2016, Hal. 286-290

Menentukan setiap orang yang memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang tentang kepabeanan harus disimpan.

- **Pasal 104 huruf c**

Menentukan setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan.

- **Pasal 104 huruf d**

Menentukan setiap orang yang menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang tentang kepabeanan.<sup>57</sup>

- **Pasal 105**

Meliputi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

- **Pasal 107**

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang di terimanya dari importir atau

---

<sup>57</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, *Op. Cit.* Hal. 118-120

ekspor, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun,, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.<sup>59</sup>

- **Pasal 108**

Meliputi perbuatan:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut
  - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

---

<sup>58</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 202

<sup>59</sup> Abdul Sani, R. Isis Ismail dan Suwito Marsam, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, Hal. 168

- 4) Terhadap badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- **Pasal 109**

Meliputi perbuatan:

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkutan yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- 2a) Sarana pengangkutan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.<sup>60</sup>

## 6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kepabeanan

Unsur-unsur tindak pidana kepabeanan adalah sebagai berikut:

- **Pasal 102**

### Unsur Objektif

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).
- 2) Perbuatannya:
  - a. Mengangkut
  - b. Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
  - c. Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
  - d. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
  - e. Menyembunyikan secara melawan hukum.
  - f. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

---

<sup>60</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.* Hal. 202-203

- g. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

3) Objeknya: Barang Impor

**Unsur Subjektif**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 102A**

**Unsur Objektif**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:
  - a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
  - b. Memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean
  - c. Membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean
  - d. Mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean
- 3) Objeknya: Barang Ekspor

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.<sup>61</sup>

- **Pasal 102B**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

---

<sup>61</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.* Hal. 157-159

## 2) Perbuatannya:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

Objeknya: Barang Impor dan Barang Ekspor

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 102 C****Unsur Objektif:**

1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

## 2) Perbuatannya:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum

3) Objeknya: Barang Impor dan Barang Ekspor

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 102 D****Unsur Objektif:**

1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

**2) Perbuatannya:**

- a. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan
- b. Tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

3) Objeknya: Barang tertentu

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 103**

**Unsur Objektif:**

1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

2) Perbuatannya:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- d. Menimbunan, menyimpan, memiliki membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

3) Objeknya: Dokumen pelengkap pabean dan barang Impor

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

- **Pasal 103 A ayat (1)**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:
  - a. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan
  - b. Mengakses sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.
- 3) Objeknya: Elektronik kepabeanan

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengakses sistem elektronik dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan /atau pengawasan di bidang kepabeanan.

- **Pasal 103 A ayat (2)**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:
 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini
- 3) Objeknya: Pendapatan negara

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengakses sistem elektronik dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan /atau pengawasan di bidang kepabeanaan.

**- Pasal 104 huruf a****Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:  
Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B
- 3) Objeknya: Barang impor dan barang ekspor.

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B

**- Pasal 104 huruf b****Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:  
Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang tentang kepabeanaan harus disimpan

3) Objeknya: Buku atau catatan berisi data

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan.

- **Pasal 104 huruf c**

**Unsur Objektif:**

1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

2) Perbuatannya:

Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap, atau catatan

3) Objeknya: Dokumen data

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap, atau catatan

- **Pasal 104 huruf d**

**Unsur Objektif:**

1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

2) Perbuatannya:

menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang tentang kepabeanan

- 3) Objeknya: Blangko faktur perusahaan asing

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri.

- **Pasal 105**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:
 

Membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai
- 3) Objeknya: Kunci, segel atau tanda pengaman

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman

- **Pasal 107**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

## 2) Perbuatannya:

Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana dalam melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterima dari importir atau eksportir.

## 3) Objeknya: Pemberitahuan Pabean

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana dalam melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterima dari importir atau eksportir.

**- Pasal 108****Unsur Objektif:**

## 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

## 2) Perbuatannya:

- a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi

## 3) Objeknya: Barang Muatan

**Unsur Subjektifnya:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana.

**- Pasal 109**

**Unsur Objektif:**

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya:
  - a. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
  - b. Sarana pengangkutan yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
  - c. Sarana pengangkutan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Objeknya: Barang yang diangkut dan sarana pengangkut

**Unsur Subjektif:**

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja melakukan pengangkutan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dan kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian mengelolanya dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Yuridis Empiris yang dimana sifatnya adalah melakukan penelitian ke lapangan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian Yuridis Empiris, akan dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang menangani Tindak Pidana Kepabeanan.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kepabeanan.

#### 2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode pendekatan kasus dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di Kantor Pengawasandan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

### D. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan pegawai dari Kantor Pengawasandan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Wawancara (Interview)

Yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh melalui penglihatan. Penulis melakukan wawancara langsung untuk dapat menentukan adanya hubungan antara pengumpulan data asal dengan penelusuran yang dilakukan hingga dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah, didalam penelitian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari sumber tersebut.

#### 2. Metode Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana kepabeanan.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data-data yang telah di peroleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

